

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, bahkan menduduki urutan ke empat di dunia. Selama lebih dari satu dekade terakhir, jumlah penduduk di nusantara terus meningkat. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), total penduduk Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan mengalami peningkatan sekitar 278,8 juta jiwa. Dibandingkan pada tahun 2022, jumlah tersebut meningkat 1,1% atau sekitar 275,7 juta jiwa. Meningkatnya angka *fertilitas* (kelahiran) dapat menjadi salah satu alasan yang menyebabkan kepadatan penduduk. Karena semakin besar angka kelahiran, maka akan makin besar laju pertumbuhan penduduknya.

Diperlukan tindakan yang tepat dari Pemerintah Indonesia untuk dapat menekan jumlah pertumbuhan penduduk yang terus bertambah, juga pemberdayaan jumlah penduduk yang ada demi menciptakan keefektifan kesesimbangan pertumbuhan penduduk. Salah satu langkah yang mungkin dapat dilakukan yaitu dengan mengoptimalkan peran lembaga maupun instansi yang dinilai mampu dalam menangani masalah kependudukan.

Era bonus demografi kemungkinan akan dihadapi Indonesia mulai tahun 2030 - 2040 ke depan. Yang dimaksud bonus demografi adalah jumlah masyarakat usia produktif (15-64 tahun) akan lebih banyak dibandingkan dengan usia tidak produktif (65 tahun ke atas) dengan jumlah lebih dari 60 persen dari total penduduk Indonesia (mpr.go.id, 2023). Menurut Badan Pusat Statistik, generasi Z diartikan

sebagai penduduk yang lahir tahun 1997-2012. Berdasarkan sensus Penduduk 2020, diketahui proporsi generasi Z sekitar 27,94 persen dari total penduduk sebanyak 270,2 juta jiwa (kompas.id, 2023).

Menurut BKKBN, remaja adalah agen perubahan (*agent of change*) yang akan menjadi bagian dari Generasi Emas Indonesia, yaitu generasi yang akan berusia produktif antara 35-54 tahun di tahun 2045, ketika Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan. Generasi ini nantinya diharapkan menjadi penerus yang cerdas dan komprehensif yakni produktif, inovatif, interaksi sosialnya damai, interaksi alamnya sehat dan menyehatkan, serta beradab unggul. Generasi ini dibentuk dengan pembangunan karakter dalam keluarga melalui pendekatan siklus kehidupan. Oleh sebab itu, membimbing remaja merupakan investasi yang sangat diperlukan, karena dapat berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Usia remaja akan memiliki beragam kebutuhan yang menuntut agar dipenuhi, dimana hal ini dapat menimbulkan masalah (*problem*) pada remaja. *Problem* remaja merujuk pada tantangan yang dihadapi oleh remaja terkait dengan adanya kebutuhan mereka dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan tempat mereka hidup dan berkembang. Beberapa masalah ini ada yang dapat diatasi secara mandiri, dan ada pula yang sulit untuk diselesaikan (Willis, 2012:43).


Menurut BKKBN, terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi pada remaja dikelompokkan dalam tiga resiko dan berhubungan dengan kesehatan reproduksi remaja atau disebut TRIAD KRR. Yang pertama adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif). Dalam Willis (2012:147) dijelaskan bahwa hubungan napza dan generasi muda sangat erat sehingga banyak kasus

kecanduan dan pengedaran narkotika yang melibatkan generasi muda. Jenis napza yang sering digunakan para remaja adalah pil nipam (pil koplo), ganja, alkohol, maupun rokok. Yang kedua terdapat permasalahan *HIV (Human Immuno Deficiency Virus)* dan *AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome)*, dan yang ketiga adalah masalah seksualitas atau pernikahan dini.

Jika memperhatikan salah satu permasalahan remaja tersebut yakni pernikahan dini, di lingkungan masyarakat Indonesia masih sering dijumpai pasangan pengantin yang usianya sangat muda. Dalam menyiapkan suatu pernikahan, masalah usia pernikahan menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan. Sebab yang menentukan seseorang dapat dikatakan dewasa atau belum adalah usianya. Pernikahan adalah kehidupan sosial unik yang akan dilalui oleh setiap manusia normal. Namun dampak modernisasi terkadang mengurangi makna kehidupan tersebut akibat adanya gaya hidup bebas, seks bebas, dsb. Hal ini akan merugikan para remaja Indonesia yang mana dapat merusak generasi muda itu sendiri dan generasi selanjutnya. Sehingga generasi muda yang suatu saat akan menempuh jenjang perkawinan perlu diberikan informasi mengenai perkawinan itu sendiri agar dapat mempersiapkan fisik, mental, emosional, dan sosial (Willis, 2012:12-13).

Di Indonesia masalah pernikahan usia dini telah mencapai kondisi yang memprihatinkan. UNICEF mengeluarkan data per-akhir tahun 2022, yang menunjukkan bahwa Indonesia menduduki rangking ke-8 di dunia dan ke-2 di Asia Tenggara, dengan total kasus hampir mencapai 1,5 juta. (Kumparan.com, 2023). Hal ini bukanlah suatu prestasi karena kasus pernikahan anak di bawah umur

merupakan masalah krusial yang harus bisa diatasi oleh pemerintah, dikarenakan dapat melanggar hak asasi anak.



Sumber : goodstats.id (2023) diakses pada 3 september 2023

Berdasarkan gambar 1.1 diketahui bahwa pernikahan anak di bawah umur terus mengalami peningkatan sejak tahun 2016 dan puncaknya adalah ketika pandemi covid 19 di tahun 2020, yakni mencapai 63.382 kasus. Dua tahun berikutnya yaitu di tahun 2022, pernikahan anak di bawah umur memang mengalami penurunan menjadi 50.704, namun angka tersebut masih terbilang tinggi dan memerlukan strategi yang tepat untuk menekannya.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan jelas menerangkan melalui Pasal 1 ayat (1) bahwa ketentuan pasal 7 diubah hingga mengatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 ini mengubah batas usia seseorang untuk melakukan perkawinan. Revisi peraturan ini mengutamakan perempuan dengan menaikkan dan menyetarakan batas minimal usia menikah untuk perempuan dan laki-laki yaitu 19 tahun.


Dalam penelitian (Muntamah et al., 2019) terdapat banyak faktor yang mempengaruhi adanya pernikahan dini, diantaranya yang pertama adalah faktor perekonomian, dimana keadaan orang tua yang kesulitan untuk membiayai anaknya dan menganggap lebih baik menikahkan anaknya dengan orang yang lebih mampu. Faktor kedua adalah rendahnya tingkat pendidikan. Pendidikan bagi anak maupun orang tua dinilai sangat penting, sebab dengan adanya pendidikan dapat mempengaruhi *mindset* seseorang. Pendidikan juga berpengaruh pada kematangan pola pikir seseorang. Melalui pendidikan, masyarakat juga dapat lebih menerima dan memilah suatu perubahan yang ada.

Faktor ketiga adalah keinginan pribadi. Faktor ini yang cukup sulit untuk ditangani, karena para remaja hanya berpikir bahwa mereka saling mencintai tanpa memikirkan usia mereka, tanpa memikirkan tantangan apa yang akan dihadapi, dan tanpa berpikir apakah mereka mampu menyelesaikan masalah. Apalagi pola pikir usia remaja juga masih labil dan cenderung tidak memikirkan konsekuensi atas tindakan yang dilakukan. Sehingga pernikahan memang idealnya dilakukan oleh orang yang telah dewasa dalam berpikir dan bertindak. Faktor ke-empat adalah dari pengaruh adat atau budaya. Di beberapa daerah yang masih teguh menganut adat istiadat setempat, pernikahan dini sering terjadi karena orang tua yang telah menjodohkan anaknya sedari kecil.

Selanjutnya adalah faktor pergaulan bebas. Seiring perkembangan zaman, pergaulan anak remaja memang lebih luas dan bebas, dimana nilai dan moral remaja

juga akan semakin pudar. Perhatian dan bimbingan dari orang tua yang kurang maksimal juga dapat menjadi pemicu para remaja melakukan pergaulan yang melewati batas wajar. Selain itu, penyebab lain dari adanya pernikahan dini yaitu dapat terjadi karena penyalahgunaan media massa. Apalagi di era digital seperti sekarang akses konten dewasa kemungkinan lebih mudah didapatkan sehingga dapat mempengaruhi pola pikir remaja terhadap seks. Dampak pergaulan bebas yang diiringi dengan perkembangan media massa kemungkinan menjadi penyebab yang saat ini banyak dialami oleh para remaja yang melakukan pernikahan dini.

Gambar 1.2 Data Provinsi Terbanyak Kasus Pernikahan Dini 2022



Sumber : goodstats.id (2023), diakses pada 3 september 2023

Berdasarkan gambar di atas, Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat pertama menjadi daerah yang paling banyak menyumbang angka pernikahan dini di Indonesia pada tahun 2022 dengan jumlah 15.243 kasus. Kemudian di susul Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Pada tahun 2021, Gubernur Jawa Timur menerbitkan Surat Edaran No.474.14/810/109.5/2021

tentang Pencegahan Perkawinan Anak guna meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Selain itu, Jawa Timur mengalami peningkatan kasus di tahun 2023 seperti yang termuat dalam berita kemenkopmk.go.id (24/1/2023) :

kemenkopmk.go.id - Pemerintah, melalui Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Femmy Eka Kartika Putri, didampingi oleh Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Imron Rosadi, (Selasa, 24/01/2023), membuka rapat koordinasi upaya pencegahan perkawinan anak di Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan angka perkawinan anak paling tinggi, yaitu 10,44 % lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. Selain itu, angka permohonan dispensasi perkawinan anak di Provinsi Jawa Timur merupakan yang tertinggi se-Indonesia, yaitu sebanyak 15.337 kasus atau 29,4 % kasus nasional.

Sumber : kemenkopmk.go.id (2023), diakses pada 7 September 2023

Berdasarkan berita di atas menunjukkan jika terjadi peningkatan kasus pernikahan dini atau dispensasi kawin. Fenomena dispensasi kawin ini juga memiliki dampak negatif lanjutan yang mengancam masa depan generasi muda. Baik dampak dari aspek ekonomi, sosial, maupun kesehatan masyarakat.

Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu kawasan di Jawa Timur yang mempunyai angka pernikahan dini cukup banyak. Namun jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur, Sidoarjo dinilai cukup baik karena menjadi salah satu daerah dengan sedikit kasus pernikahan dini. Dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Sidoarjo memiliki sekitar 4,91 persen penduduk perempuan yang menikah dini di tahun 2022.

Tabel 1.1 Persentase Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas di Jawa Timur yang Usia Kawin Pertama di bawah 17 Tahun 2021-2022

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas di Jawa Timur dengan Usia Kawin Pertama di bawah 17 Tahun	
	2021	2022
Kabupaten/Regency		
Pacitan	16.41	14.99
Ponorogo	18.84	20.07
Trenggalek	25.10	20.01
Tulungagung	17.22	15.42
Blitar	17.25	15.40
Kediri	14.56	13.77
Malang	18.00	17.12
Lumajang	26.92	29.98
Jember	33.80	32.91
Banyuwangi	26.94	23.25
Bondowoso	44.52	45.83
Situbondo	38.07	37.99
Probolinggo	44.04	41.61
Pasuruan	25.64	21.10
Sidoarjo	6.15	4.91
Mojokerto	15.77	14.85
Jombang	13.87	12.06
Nganjuk	17.13	17.34
Madiun	20.49	17.54
Magetan	17.21	12.99
Ngawi	18.99	16.62
Bojonegoro	25.50	23.74
Tuban	24.75	22.61
Lamongan	21.67	16.45
Gresik	12.58	9.97
Bangkalan	11.49	13.15
Sampang	22.18	19.92
Pamekasan	20.53	20.91
Sumenep	23.35	26.43
Kota/Manucipality		
Kediri	5.88	5.82
Blitar	7.31	8.00
Malang	9.10	6.26
Probolinggo	16.72	18.18
Pasuruan	9.45	10.75
Mojokerto	6.82	8.16
Madiun	5.59	4.14
Surabaya	6.17	6.82
Batu	14.26	15.20
Jawa Timur	20.20	18.97

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 2023, (Diakses pada 2 Oktober 2023)

Meskipun Sidoarjo cukup baik dalam menekan pernikahan dini, pada kenyataannya masih saja terdapat ratusan kasus pernikahan dini yang terjadi. Pernikahan remaja di usia dini ini terjadi karena banyak dari para remaja yang mengajukan permohonan pernikahan atau dispensasi kawin di pengadilan agama, seperti yang tercantum pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Ajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sidoarjo Tahun 2017-2023

No	Tahun	Jumlah
1	2017	80
2	2018	95
3	2019	99
4	2020	332
5	2021	287
6	2022	248
7	2023	201

Sumber : SIPP Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo, (Diakses pada 9 April 2024).

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sejak sebelum pandemi pernikahan dini terus mengalami peningkatan dan puncak tertinggi terjadi pada tahun 2020 di masa pandemi covid 19 yang meningkat tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Namun dua tahun setelahnya ajuan ini tampak mengalami penurunan yang mana hal ini merupakan sebuah kemajuan. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo oleh calon pengantin muda yang berusia dibawah 17 tahun agar memperoleh dispensasi kawin. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan calon pengantin menikah karena kecelakaan atau *married by accident*. Oleh karena itu, pengadilan perlu melakukan pemeriksaan secara cermat dan menghadirkan banyak saksi untuk persidangan.

Sekitar 70% pengajuan dispensasi kawin di Kabupaten Sidoarjo disebabkan karena para remaja yang mengalami hamil di luar nikah, sehingga permohonan tersebut disetujui dengan alasan untuk melindungi hak anak yang dikandung akibat hamil di luar pernikahan. Seperti yang dikutip dalam berita jatimtimes.com (26/1/2023) :

jatimtimes.com - Kepala Humas Pengadilan Agama, Imam Syafi'i mengatakan tercatat sebanyak 246 permohonan dispensasi kawin atau pernikahan dini oleh remaja di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022. Menurut Imam rentang usia yang mengajukan permohonan tersebut berada antara 16 hingga 19 tahun. Di awal tahun 2023 ini Imam menuturkan bahwa juga sudah ada 16 permohonan untuk menikah oleh remaja berusia 16 hingga 19 tahun. "Iya hari ini (26/01) ada penambahan permohonan 16 sehingga total seluruhnya 262 permohonan. Rata-rata pemohon di bawah usia 19 tahun karena insiden hamil duluan," ungkapnya, saat ditemui Jatimtimes pada Kamis (26/01/2023).

Sumber: jatimtimes.com (2023), diakses pada 11 September 2023

Masalah remaja di Sidoarjo sendiri tidak terbatas pada pernikahan dini saja, tetapi juga terdapat kasus yang berhubungan dengan narkoba dan HIV. Dikutip dari BNN Kabupaten Sidoarjo, kasus narkoba pada remaja di tahun 2021 terdapat sekitar 10 kasus, kemudian meningkat menjadi 11 kasus pada 2022, dan kembali menurun menjadi 9 kasus di tahun 2023. Sedangkan untuk masalah remaja yang terjangkit HIV menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, terdapat sekitar 80 kasus pada 2019, kemudian berkurang menjadi 76 di tahun 2021, dan meningkat kembali menjadi 124 kasus pada 2022.

Dibandingkan dengan kedua masalah remaja tersebut, masalah pernikahan dini menjadi salah satu yang paling sering terjadi di kalangan remaja. Hal ini menunjukkan masih banyak remaja yang mengabaikan aturan usia pernikahan tersebut karena berbagai sebab. Sehingga kasus pernikahan anak dibawah umur jumlahnya masih perlu untuk ditekan. Upaya mengatasi pernikahan pada remaja perlu dilakukan karena bukan hanya berdampak pada aspek sosial ekonomi saja, tetapi juga terdapat resiko di bidang kesehatan salah satunya meningkatkan potensi angka stunting. Begitu pula yang terjadi di Sidoarjo yang mengalami kenaikan jumlah stunting pada tahun 2021 yang mencapai 14,8% dan tahun 2022 menjadi 16,1%. Hal ini juga turut menjadi atensi Kepala Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat untuk meninjau langsung kondisi di Kabupaten Sidoarjo. Seperti yang dikutip dalam berita kominfo.jatimprov.go.id (6/6/2023).

Kominfo.jatimprov.go.id. – Kenaikan jumlah stunting di Kabupaten Sidoarjo pada 2022 menarik perhatian Hasto Wardoyo selaku Kepala BKKBN. Dalam melihat langsung kondisi lapangan, Hasto Wardoyo menjumpai ratusan Tim Pendamping Keluarga di Sidoarjo pada senin 5 Juni 2023. ”Pencegahan stunting harus dimulai dari pencegahan pernikahan dini, mengurangi kebiasaan merokok pada pria, dan pemenuhan gizi yang baik bagi pasangan yang baru menikah” jelasnya.
Sumber : kominfo.jatimprov.go.id (2023), diakses pada 15 Oktober 2023.

Masalah remaja dan masalah usia pernikahan memiliki risiko tinggi terhadap kegagalan perkawinan, karena terdapat ketidaksiapan psikis untuk membina kehidupan pernikahan dan bertanggung jawab sebagai orang tua, serta kehamilan di usia remaja akan berisiko pada kematian. Hal tersebut menjadi perhatian pemangku kebijakan dan perencana program. Pemerintah Indonesia melalui BKKBN membuat program unggulan dengan sasaran para remaja, yaitu Program Generasi Berencana atau yang biasa disebut Program GenRe.

Pelaksanaan Program GenRe memerlukan beberapa arah kebijakan yang terdiri dari pertama, meningkatkan jejaring kemitraan dalam program GenRe. Kedua, meningkatkan SDM pengelola dalam menjalankan advokasi, promosi, sosialisasi, dan diseminasi Program GenRe melalui mitra kerja dan *stakeholder*. Ketiga, mengembangkan PIK Remaja/Mahasiswa (*Centre of Excellence*) agar mampu berperan sebagai pusat pengembangan PIK Remaja/Mahasiswa, sebagai pusat rujukan, dan sebagai percontohan maupun model bagi remaja/mahasiswa. Keempat, mengembangkan Kelompok BKR.

Generasi muda saat ini berpengaruh untuk masa depan yang mana akan menghadapi bonus demografi. Remaja dibimbing dan dibentuk menjadi pribadi yang berkualitas. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut adalah dengan pemberdayaan SDM yang mengelola dan melayani program GenRe melalui workshop, orientasi, pelatihan, dan sosialisasi. Serta dengan membentuk dan mengembangkan PIK Remaja/Mahasiswa dan BKR. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan remaja menghadapi kehidupan berkeluarga melalui pemahaman tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. Program GenRe memiliki kegiatan berupa PIK-R/M, ajang duta, dan BKR yang dimaksudkan untuk memperluas jangkauan sasaran program kepada remaja atau orang tua yang mempunyai remaja.

Namun faktanya data dan kondisi dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak remaja dibawah umur yang melangsungkan pernikahan. Berdasarkan informasi yang di dapat dari observasi pada beberapa remaja, sebagian orang diantaranya telah melakukan pernikahan dini. Selain itu, diketahui bahwa alasan remaja tersebut melakukan pernikahan dini adalah karena 'kecelakaan'. Akan tetapi tidak semua pernikahan dini dilakukan dengan alasan tersebut, karena terdapat beberapa yang memang terjadi karena keinginan sendiri dengan alasan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Bagi para remaja tersebut, adanya Program Generasi Berencana masih dirasa asing. Mereka juga belum mendapat edukasi mengenai pernikahan dini. Sedangkan untuk sebagian remaja lainnya, mereka tidak berkeinginan untuk menikah muda karena telah mereka telah memiliki pandangan akan arah masa depannya dan juga telah mengetahui adanya program Generasi

Berencana. Hal tersebut mereka dapatkan dari adanya sosialisasi baik di sekolah, balai desa, maupun sosial media.

Perbedaan pola pikir remaja ini dipengaruhi oleh edukasi yang mereka dapatkan. Karena para remaja yang menikah dini memang belum mengetahui tentang Generasi Berencana dan belum mendapat edukasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR). Sehingga program Generasi Berencana ini dinilai belum merata ke seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan informasi yang penulis dapatkan dari Ibu Herni selaku staf DP3AKB Sidoarjo (22/11/23).

Staf DP3AKB Sidoarjo - "Program GenRe ini kegiatannya semacam sosialisasi KRR (kesehatan reproduksi remaja), pik-r, bkr, sama pemilihan duta. Nah sosialisasi ini kita lakukan di sekolah-sekolah terus di balai desa gitu mbak. Cuma kalau di sekolah memang belum semua. Kalau di desa insyaallah sudah semua, duta nya juga sudah terbentuk. Kalau sosialisasi di desa ya kita ambil perwakilan aja mbak terus dikumpulkan di kecamatan."
Sumber : Wawancara penulis dengan staf DP3AKB Sidoarjo, 2023.

Selain itu, kondisi lapangan menunjukkan beberapa kekurangan dari Program Generasi Berencana, yakni keaktifan Duta GenRe dalam hal penyebarluasan informasi Generasi Berencana maupun kegiatan lain yang berkaitan sering dilakukan oleh Duta GenRe Kabupaten, sedangkan untuk duta di tingkat kecamatan maupun desa belum ada kegiatan yang dilakukan. Kelompok PIK-R juga belum terbentuk seluruhnya di sekolah-sekolah yang ada di Sidoarjo karena masih belum meratanya kegiatan sosialisasi. Selain itu, setiap acara maupun kegiatan Generasi Berencana, baik dalam hal sosialisasi, PIK-R, BKR, maupun ajang duta GenRe yang dijalankan jarang dipublikasikan. Sehingga banyak masyarakat yang belum familiar dengan program tersebut.

Program GenRe diluncurkan untuk pertama kalinya di tahun 2010 dengan sasaran yaitu remaja/mahasiswa usia 10-24 tahun yang belum menikah serta

keluarga dan masyarakat yang peduli remaja. Program ini diciptakan untuk mempersiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja dengan memberi pemahaman pendewasaan usia perkawinan, agar remaja dapat merencanakan jenjang pendidikan yang akan ditempuh, merencanakan karir dan pekerjaan secara bijak, serta merencanakan pernikahan menyesuaikan siklus kesehatan reproduksi.

Dalam buku pedoman tentang pengelolaan pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa (PIK-R) yang dikeluarkan oleh BKKBN (2012), menjelaskan bahwa Program GenRe diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada yaitu Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, terutama dalam pasal 48 ayat (1) pada huruf b menyebutkan bahwa peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga.

Demi mewujudkan undang-undang tersebut serta menanggapi permasalahan yang dialami remaja, BKKBN merancang Program Generasi Berencana (GenRe) untuk remaja dan keluarga yang mempunyai remaja, sejalan dengan tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Bina Ketahanan Remaja (Dithanrem). Program GenRe berlandaskan pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 47/HK.010/B5/2010 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 2010-2014. Serta Addendum Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 133/PER/B1/2011 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2010-2014 untuk Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN, 2012).

Program GenRe diselenggarakan melalui pendekatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan Bina Keluarga Remaja (BKR). PIK-R merupakan kegiatan yang memberi layanan informasi konseling terkait kesehatan reproduksi serta persiapan kehidupan berkeluarga. Sedangkan BKR yaitu kelompok kegiatan yang terdiri dari keluarga yang memiliki remaja usia 10-24 tahun guna meningkatkan wawasan mengenai pengasuhan remaja. Dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh Deputi bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN No.2/KEP.DEP.KSPK/F2/2023, tujuan pelaksanaan GenRe melalui pendekatan PIK-R dan BKR selain untuk mengatasi permasalahan remaja juga memfokuskan pada tujuan penurunan angka stunting. Dan Jawa Timur sendiri juga menjadi salah satu lokasi proyek prioritas nasional PIK-R dan BKR.

Pelaksanaan Program GenRe diwujudkan oleh pemerintah dengan cara menggerakkan dan memberdayakan instansi/lembaga yang berkaitan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Di tingkat provinsi program GenRe dinaungi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota, program GenRe ini dinaungi oleh instansi atau dinas terkait, seperti halnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo.

Dalam rangka mempromosikan program GenRe, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga membentuk duta GenRe sebagai *role model* atau motivator dari kalangan remaja sesuai dengan Keputusan Kepala BKKBN dengan mengajak para remaja terutama pelajar untuk berpartisipasi. Hal ini diharapkan informasi mengenai pencegahan masalah remaja dapat tersebar dikalangan remaja. Untuk itu, penerapan program GenRe dinilai sangat penting bagi masa depan remaja yang

merupakan generasi penerus bangsa, seperti yang dikutip dalam berita dari smpn1krian.sch.id (23/3/2023) :

smpn1krian.sch.id - Sebanyak 16 sekolah di kabupaten Sidoarjo mengikuti Pemilihan Duta GenRe Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 di ruang pertemuan DP3AKB. Senin (20/03/2023). Kegiatan yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) dikemas untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, khususnya Sidoarjo bergantung kondisi remaja saat ini. Selain itu pihak DP3AKB mengharapkan dengan adanya acara ini seluruh komponen bergandeng tangan mengatasi permasalahan kenakalan remaja. Mulai merokok, minum minuman keras sampai narkoba dan seks bebas.
Sumber : smpn1krian.sch.id. (2023), diakses pada 31 Januari 2024

Berita diatas menunjukkan upaya dan komitmen Pemerintah Sidoarjo dalam mengembangkan program GenRe untuk mengatasi permasalahan remaja yang terjadi. Tingkat keberhasilan penerapan program GenRe berbeda-beda di tiap daerah, seperti dalam penelitian milik Damayanti & Wahyudi (2023) tentang Efektivitas Program Generasi Berencana Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Kabupaten Malang, memiliki hasil bahwa program GenRe cukup efektif dalam pencegahan pernikahan dini yang ditinjau berdasarkan teori Riant Nugroho yakni tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses. Namun terdapat satu indikator yang berjalan kurang tepat yaitu tepat lingkungan. Kemudian dalam penelitian terdahulu milik Suhartini & Sukmana (2019), tentang Analisis Pencegahan Pernikahan Anak Di Kabupaten Sidoarjo, menjelaskan mengenai strategi pencegahan pernikahan dini mulai dari strategi organisasi, strategi sumber daya, strategi kelembagaan, dan strategi program yang salah satunya terdapat program GenRe dalam strategi program tersebut.

Untuk menguji pengimplementasian suatu program atau kebijakan dapat dibuktikan dengan berbagai model, salah satunya menggunakan pendekatan

implementasi Merilee S Grindle dalam (Anggara, 2018:254). Dalam model ini dijelaskan bahwa dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan bergantung pada *content* dan *context*-nya, serta tingkat keberhasilan implementasi tergantung pada kondisi tiga komponen variabel sumber daya yang dibutuhkan. Isi kebijakan atau program akan memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi. Konteks implementasi juga akan memengaruhi tingkat keberhasilannya sebab baik mudahnya kebijakan atau dukungan kelompok sasaran, hasil implementasi tetap tergantung pada implementornya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji implementasi program pencegahan pernikahan dini yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan analisis terhadap Program GenRe. Hal ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian program GenRe dalam mencegah pernikahan dini. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul penelitian **“Implementasi Program Generasi Berencana (GenRe) Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Sidoarjo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi program Generasi Berencana (GenRe) dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Program Generasi Berencana (GenRe) dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai bentuk kepedulian akademisi terhadap permasalahan kependudukan terutama remaja yang hingga saat ini perlu adanya penelitian mengenai program GenRe yang ditinjau dalam teori implementasi sehingga dapat menjadi bahan acuan, maupun literatur untuk pembelajaran di masa mendatang.

1.4.2 Manfaat praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, dan dapat menambah pengetahuan mengenai implementasi Program GenRe di Kabupaten Sidoarjo.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini berguna sebagai acuan akademis untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tambahan data dan informasi, literatur, dan bahan pembanding bagi peneliti lainnya dalam melaksanakan penelitian yang serupa di masa depan.

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, ide, dan pemikiran sebagai bahan untuk mengevaluasi bagi DP3AKB dalam mengembangkan maupun meningkatkan program GenRe agar masalah pernikahan dini dapat terus ditekan serta terwujud kebijakan publik yang lebih baik di Kabupaten Sidoarjo.